



**PERNIKAHAN SIRRI PADA PASANGAN USIA DINI
YANG HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan
Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.)**



Oleh:

AMRULLOH
NIM. 2011112067

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
TAHUN 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AMRULLOH

N I M : 2011112067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN SIRRI PADA PASANGAN USIA DINI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan



AMRULLOH
NIM. 2011112067

NOTA PEMBIMBING

Saif Askari, S.H., M.H.

Jalan

Banyurip – Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Amrulloh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : AMRULLOH

NIM : 2011112067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : PERNIKAHAN SIRRI PADA PASANGAN USIA DINI
YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Atas Pelaksanaan
Perkawinan Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut segera dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, April 2018
Pembimbing,



Saif Askari, SH, MH

NIP. 19580706 199001 1002



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : AMRULLOH

NIM : 2011112067

Judul : **Pernikahan Sirri Pada Pasangan Usia Dini Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

H. Saif Askari, SH, MH
 NIP. 195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, SH, MH
 NIP. 196806082000032001

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag
 NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 13 Juli 2018

Mengesahkan oleh



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
 NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi dalam penulisan buku ini, merujuk pada SKB menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 & 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ḍā'	Ḍ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan Lengkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

IV. Vokal Pendek

- - - - (fathah) ditulis *a* contoh

نكح ditulis *nakaḥa*

- - - - (kasrah) ditulis *i* contoh

علم ditulis *'alima*

- - - - (ḍammah) ditulis *u* contoh

كتب ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis *ā* (garis di atas)

القرابة ditulis *al-qarābah*

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih atas segenap dorongan, perhatian dan do'a restunya.
2. Kakakku tercinta, Keponakanku tersayang, dan segenap keluarga besarku. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.
3. Sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 2012 dan teman-temanku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akan kuingat selalu kenangan manis kita.
4. Almamater tercinta IAIN Pekalongan. Almamater tempat menimba ilmu yang aku banggakan.



MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ
عَنْقَبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Katakanlah hai kaumku, berbuatlah sesuai kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui sapaakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keuntungan”. (QS. Al-An’am : 135).



ABSTRAK

AMRULLOH. 2017. PERNIKAHAN SIRRI PADA PASANGAN USIA DINI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Program Studi/Jurusan: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Skripsi: Saif Askari, S.H., M.H.

Kata kunci : Pernikahan Sirri Pada Pasangan Dini Yang Hamil di Luar Nikah

Masyarakat Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menganggap bahwa menikahkan anak merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa terjadi pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan? Bagaimana implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dengan menggunakan metode *Interview* (wawancara) dan data sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan antara lain disebabkan karena faktor kehamilan sebelum menikah, faktor kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, faktor tingkat pendidikan. 2) Implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, antara lain: a) Pasangan tidak bisa memiliki dokumen kependudukan, seperti: kartu keluarga dan akta kelahiran, b) Anak hanya memiliki hak nasab dari garis keturunan ibu, c) Istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan tidak berhak menuntut nafkah, harta warisan dan harta gono gini, d) Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampunan dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya di panjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN SIRRI PADA PASANGAN USIA DINI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)” penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludinn, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penyelesaian penelitian ini.
3. Bapak H. Mubarak, Lc,M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan yang berguna bagi penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Saif Askari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika IAIN Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap masyarakat Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besarku, terimakasih atas segala ridho dan kasih sayang tulus yang diberikan kepada penulis. Serta do'a, semangat dan bantuan baik materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Para guru yang telah mendidikku dari kecil hingga sekarang. Dan semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua bantuan tersebut penulis tidak mampu untuk membalasnya, kecuali ucapan terima kasih serta iringan do'a semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan, penulis mengharapkan tegur sapa dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri, dengan harapan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi diri pribadi dan bagi para pembaca. Amin.

Pekalongan, 19 Januari 2018

Penulis



AMRULLOH
NIM. 2011112067



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sirri.....	6
2. Tinjauan Umum Tentang Hamil Di Luar Nikah	37
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Metode Pendekatan	51
B. Spesifikasi Penelitian	51
C. Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	
1. Profil Kecamatan Tirto Kabuapten Pekalongan	57
2. Gambaran Umum Pernikahan Sirri Pada Pasangan Usia Dini Yang Hamil Di Luar Nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	62
B. Pembahasan	64
1. Terjadinya Pernikahan Sirri Pada Pasangan Usia Dini Yang Hamil Di Luar Nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	64



2. Implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan	73
BAB V PENUTUP	84
A. Keimpulan	84
B. Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. TRANSKRIP WAWANCARA
3. PEDOMAN OBSERVASI
4. HASIL OBSERVASI
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan rasul-Nya. Perkawinan ini merupakan Sunnah Nabi yang sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam. Anjuran untuk melaksanakan perkawinan ini tidak hanya didasarkan pada hadits nabi tersebut, melainkan juga didasarkan pada firman Allah SWT Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 dan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Berbicara mengenai perkawinan siri, maka sebelumnya haruslah dipahami terlebih dahulu defnisi perkawinan serta syarat sahnya perkawinan baik yang diatur dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun berdasarkan fqh munakahat (hukum perkawinan Islam). Perkawinan sendiri

didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal a quo, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hal ini dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, yang mana dalam Pasal 4 nya dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan, yang mana dalam rumusan pasal a quo dinyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam haruslah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Rukun didefinisikan sebagai sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Dalam hal perkawinan, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan haruslah beragama Islam. Kemudian terkait dengan sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istreri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Kemudian syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang perkawinan merupakan unsur-unsur

yang harus dipenuhi dalam setiap rukun perkawinan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Jika dilihat dari pandangan fqih munakahat, nikah sirri merupakan nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke dunia luar, sedang dalam pengertian yuridis di Indonesia, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan sirri berarti perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, namun tanpa dilakukan pencatatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan melihat penjelasan di atas, pencatatan perkawinan merupakan salah satu ketentuan yuridis yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan perkawinan, yang mana perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, sehingga perkawinan tersebut tercatat secara resmi. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, maka seseorang akan mendapatkan bukti otentik dilakukannya perkawinan yaitu berupa akta perkawinan, sehingga suami dan/atau istri akan bisa melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya karena perkawinan yang telah dilakukan memiliki suatu kepastian hukum dari negara. Apabila pencatatan tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh negara, akibatnya peristiwa perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I juga dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari survei data pernikahan di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang pernikahan pada tahun 2016 di usia 19-25 tahun untuk laki-laki adalah 211 orang dan usia 16-20 tahun untuk perempuan adalah 118 orang. Untuk Dispensasi Pengadilan Agama 1 orang perempuan. Pada tahun 2017 di usia 19-25 tahun untuk laki-laki adalah 209 orang dan usia 16-20 tahun untuk perempuan adalah 105 orang. Untuk dispensasi Pengadilan Agama laki-laki ada 3 dan perempuan ada 1 orang.¹ Pernikahan sirri yang hamil diluar nikah pada tahun 2016 adalah 6 orang, terdapat di desa Tegaldowo 4 orang, samborejo 1 orang, Sidorejo 1 orang. pada tahun 2017 adalah 4 orang terdapat di Desa Jeruksari 2 orang dan 2 orang di Desa

¹ Data Pernikahan KUA Tirto Kabupaten Pekalongan 2016,2017

Tegaldowo berdasarkan survei lapangan yang ada di Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan.

Masyarakat Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menganggap seorang remaja yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dan menutup aib atau rasa malu keluarga dan tak adapat dipungkiri bahwa para remaja di Kecamatan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan kemudian tingkah laku beberapa remaja sangat memprihatinkan masyarakat banyak remaja yang menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah, dan jika keadaan sudah terlanjur maka orang tua dan keluarga mencari jalan keluar dengan melakukan perkawinan dibawah tangan, perkawinan akibat perzinahan boleh dilakukan.

Pernikahan sirri yang dilakukan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk menyelematkan masa depan putra-putri mereka yang telah melakukan perzinahan yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, selain itu pernikahan sirri tersebut juga bertujuan untuk menyelamatkan harga diri dan martabat keluarga pasangan usia dini yang hamil di luar nikah. Lebih jauh lagi tujuan dari pernikahan sirri yang dilakukan pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adalah untuk menunggu kedua pasangan memiliki cukup usia untuk melangsungkan pernikahan yang resmi berdasarkan aturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “PERNIKAHAN SIRRI PADA PASANGAN USIA DINI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Atas Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun meneliti beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Mendeskripsikan implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dini.
 - b. Diharapkan pula terbentuk kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.
 - c. Sebagai pengembangan fiqh dan menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang perkawinan.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan menguraikan tiga bagian. Bagian pertama tentang kajian pustaka, meliputi: tinjauan umum tentang pernikahan sirri, tinjauan umum tentang hamil di luar nikah. Bagian kedua tentang penelitian terdahulu,. Bagian ketiga tentang kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup, meliputi: Simpulan dan Saran-Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan antara lain disebabkan karena faktor kehamilan sebelum menikah, faktor kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, faktor tingkat pendidikan.
2. Implikasi hukum terhadap praktik pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, antara lain: a) Pasangan tidak bisa memiliki dokumen kependudukan, seperti: kartu keluarga dan akta kelahiran, b) Anak hanya memiliki hak nasab dari garis keturunan ibu, c) Istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan tidak berhak menuntut nafkah, harta warisan dan harta gono gini, d) Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka simpulan yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi remaja di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Kepada para pemuda pemudi hendaknya berfikir panjang, janganlah hanya menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif dan pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri.

2. Bagi masyarakat di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Kepada orang tua yang ada di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan hendaknya selalu memperhatikan pergaulan putra-putrinya agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas apalagi terjerumus kedalam seks bebas dan narkoba, pada akhirnya orang tua lah yang akan mengalami kerugian jika putra-putrinya mengalami hal yang demikian.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad H.R. 2003. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ahmad, Imam bin Hambal. *Musnad al-Hadits*. Jilid VI, Nomor 16.658.
- Ali, Mohammad. 2003. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakry, Hasbullah. 1990. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Bukhori, Imam. *Shohih Bukhori*. Bairut: Darul Haq.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Ghazalba, Sidi. 1975. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta: Antara.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Hamid, Zahri. 1975. *Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bima Cipta.
- Handoyo, Amin. 2009. *Pernikahan sirri, Solusi Berisiko Tinggi (Rubrik Fiqh al-Hadits)*, Majalah Rindang/No.11/Thlm.XXXIV/Juni/2009.
- Haryanto, Arif Budi. 2014. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)”*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hussein, Muhammad. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*. Jakarta: Lkis.
- Ikhsanuddin. 2002. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF.
- Mahjudin. 2003. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Saat Ini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, Kamal. 1987. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nalim, Yusuf dan Salafudin. 2012. *Statistika Deskriptif*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Nani, Suwondo. 2003. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramadhan, Syamsuddin An Nawiy. 2010. *RUU Pernikahan sirri, Patutkah?* , Artikel Kolom Kompas, 12 Feberuari 2010.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusiani, Septia. 2013. “*Motif Pernikahan Dini Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul*”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sabiq, Sayyid. 2002. *Fiqh Sunah Jilid 3*. Jakarta: Pena.
- Saleh, K. Wantjik. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sosroatmojo, H. Arso dan H.A. Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, Agus. 2010. *Draft RUU Pernikahan sirri, Benarkah memproteksi Kaum Lemah*, Artikel dalam Rubrik *Syuro* Majalah Bulanan Risalah Nahdlatul Ulama Edisi 16/Tahun III/ 1431 H/2010 M.
- Syaukani, Imam Asy. *Nailul Authar* VI, hadits ke 2648.
- Undang-Undang No I tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama RI.

Victor, Situmorang. 2008. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Wiwiyanti. 2017. “*Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*”. Makassar: UIN Alauddin Makassar.





LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama Responden :

Selaku :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Apakah pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah dilarang di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
4. Bagaimana akibat dari terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
5. Apakah anda dapat mencegah terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
6. Bagaimana solusi menghadapi pasangan usia dini yang hamil di luar nikah?

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Rohib
 Selaku : Lebai Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
 Tanggal : 4 Januari 2018
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Rohib
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat siang Pak.
4	S	Siang mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan
6		beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah
7		Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan sirri pada
11		pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan
12		Tirto Kabupaten Pekalongan?
13	S	“Nikah adalah fitrah Allah SWT dan sunnah Rasul yang harus
14		diperoleh dengan jalan kemudahan dan kebaikan, dengan kata
15		lain janganlah mempersulit jalannya proses pernikahan,
16		namun setiap penghulu harus memperhatikan apa alasan
17		pasangan usia dini yang hamil di luar nikah melakukan
18		pernikahan sirri”.
19	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya
20		mohon pamit.
21	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
22	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
23	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Syukur
 Selaku : Lebai Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten
 Pekalongan
 Tanggal : 3 Januari 2018
 Waktu : 12.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Syukur
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat siang Pak.
4	S	Siang mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
6		
7		
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Apakah pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah dilarang di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
11		
12		
13	S	“Bahwasannya tidak ada satu pasal atau satu ayatpun yang melarang atau tidak diperbolehkannya nikah pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah. Dalam prakteknya tidak ada sanksi-sanksi bagi para pasangan usia dini yang hamil di luar nikah baik di dalam hukum publik maupun hukum positif”.
14		
15		
16		
17		
18		
19	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.
20		
21	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
22	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
23	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Imron
 Selaku : Lebai Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten
 Pekalongan
 Tanggal : 5 Januari 2018
 Waktu : 12.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Imron
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat siang Pak.
4	S	Siang mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan
6		beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah
7		Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri
11		pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di
12		Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
13	S	“Salah satu faktor terjadinya pernikahan sirri di usia dini yang
14		diakibatkan oleh hamil di luar nikah adalah kurangnya
15		pengetahuan atau pemahaman terhadap agama sehingga anak-
16		anak sekarang merasa bahwa agama sudah tidak terlalu
17		penting jadi mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa
18		memikirkan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan”.
19	P	Bagaimana akibat dari terjadinya pernikahan sirri pada
20		pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan
21		Tirto Kabupaten Pekalongan?
22	S	“Pernikahan pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah
23		sangat memalukan, lebih-lebih pernikahan tersebut tidak
24		didaftarkan melainkan pernikahan sirri, berakibat banyak
25		perceraian dan para janda yang status hidupnya kurang baik,
26		lebih-lebih jika memiliki anak dan merawat anak yang
27		posisinya masih di usia relatif sangat mudah. Kondisi
28		masyarakat menengah ke bawah ketika berhadapan dengan
29		hukum ataupun Pengadilan sudah menganggap bahwa akan
30		mengeluarkan uang yang cukup besar. Keadaan semacam ini
31		merupakan akibat sosialisasi atau penyuluhan hukum di
32		beberapa tempat kurang tersentuh dengan baik”.
33	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya
34		mohon pamit.
35	S	Ya mas. Terima kasih kembali.



36	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
37	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Mujib
 Selaku : Lebai Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten
 Pekalongan
 Tanggal : 5 Januari 2018
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Mujib
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat siang Pak.
4	S	Siang mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan
6		beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah
7		Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Apakah anda dapat mencegah terjadinya pernikahan sirri pada
11		pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan
12		Tirto Kabupaten Pekalongan?
13	S	“Para lebai dan penghulu di Desa Dadirejo kerap tidak bisa
14		menolak permohonan pernikahan sirri pada pasangan usia
15		dini yang hamil di luar nikah, lantaran seluruh syarat
16		permohonan sudah sesuai dengan rukun nikah. Faktor utama
17		pernikahan sirri pada pasangan usia dini adalah hamil di luar
18		nikah, kemudian dinikahkan meskipun pasangat tersebut
19		masih di bawah umur. Padahal tanpa dipungkiri dampak
20		adanya pernikahan pada pada pasangat usia dini cenderung
21		menimbulkan permasalahan yang lebih besar yakni
22		perceraian akibat pernikahan pada pasangan usia dini”.
23	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya
24		mohon pamit.
25	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
26	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
27	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Gusmudi
 Selaku : Tokoh Masyarakat Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten
 Pekalongan
 Tanggal : 8 Januari 2018
 Waktu : 16.00 WIB
 Tempat : Kediaman Bapak Gusmudi
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat sore Pak.
4	S	Sore mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan
6		beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah
7		Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan sirri?
11	S	“Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja
12		kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika
13		perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan. Faktor yang
14		paling banyak terjadi adalah pernikahan sirri pada pasangan
15		usia dini adalah yang hamil di luar nikah. Hal ini sungguh
16		sangat memalukan bagi kedua orang tuanya, tetapi apa boleh
17		dikata, hal tersebut sudah terjadi maka sebagai orang tua
18		hrous mampu menyelesaikan permasalahan tersebut yakni
19		dengan melakukan pernikahan sirri”.
20	P	Bagaimana pendapat anda tentang pasangan usia dini yang
21		hamil di luar nikah ?
22	S	“Kalau memang terlanjur hamil dulu mau tidak mau harus
23		dinikahkan dan walaupun itu nikah siri. Terus kalau usianya
24		tadi memang kurang 16 tahun jika tidak punya KTP, otomatis
25		melapor ke Kantor Desa minta dibuatkan KTP biar bisa
26		dituakan atau ditambah umurnya (dituoke umure)”.
27	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya
28		mohon pamit.
29	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
30	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
31	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Kh. Khuzaeri
 Selaku : Tokoh Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Tirto
 Kabupaten Pekalongan
 Tanggal : 6 Januari 2018
 Waktu : 16.00 WIB
 Tempat : Kediaman Bapak Kh. Khuzaeri
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat sore Pak.
4	S	Sore mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan
6		beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah
7		Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Apa penyebab terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia
11		dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten
12		Pekalongan?
13	S	“Salah satu faktor terjadinya pernikahan diusia dini akibat
14		hamil di luar nikah adalah kurangnya pemahaman tentang
15		ilmu agama, seperti yang saya lihat sekarang khususnya
16		kepada anak remaja mereka lebih senang keluyuran daripada
17		ke masjid seperti para remaja-remaja kurang mengikuti
18		kegiatan pengajian, sehingga dengan terlihatnya segala
19		kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah
20		keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah
21		sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya”.
22	P	Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan sirri pada
23		pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan
24		Tirto Kabupaten Pekalongan?
25	S	“Pernikahan sirri yang terjadi pada pasangan usia dini yang
26		hamil di luar nikah meskipun dibawah umur mutlak
27		dilakukan. Jika tidak dilakukan tentu bertentangan dengan
28		agama, karena itu sifatnya zina. Lalu di daerah kita ini
29		terkadang memang ada masyarakat, misalnya ingin
30		menikahkan anaknya dibawah umur 16 tahun karena
31		disebabkan kehamilan dan ini memang harus dinikahkan,
32		kapan tidak dinikahkan maka akan mendapat cemoan dari
33		masyarakat”.
34	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya
35		mohon pamit.



36	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
37	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
38	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Ishaq
 Selaku : Tokoh Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto
 Kabupaten Pekalongan
 Tanggal : 7 Januari 2018
 Waktu : 16.00 WIB
 Tempat : Kediaman Bapak Ishaq
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat sore Pak.
4	S	Sore mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
6		
7		
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Apa penyebab terjadinya pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
11		
12		
13	S	“Tidak dapat dipungkiri bahwa di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan banyak remaja yang putus sekolah akibat berbagai macam alasan, seperti: alasan orang tua tidak memiliki biaya, alasan ingin bekerja untuk mendapatkan uang guna membantu perekonomian keluarga, hingga alasan karena sudah tidak mau mikir lagi. Melihat kenyataan yang ada maka tidak dapat disalahkan jika remaja sekarang melakukan pernikahan sirri karena hamil di luar nikah, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan pada diri remaja itu sendiri, terutama tentang pendidikan seks, pendidikan keluarga dan pendidikan agama”.
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	P	Bagaimana solusi menghadapi pasangan usia dini yang hamil di luar nikah?
25		
26	S	“Seseorang yang sudah terlanjur hamil mau tidak mau harus dinikahkan secepatnya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti nasab anak tersebut dengan dilangsungkannya pernikahan bisa menolong status anak yang dikandung dengan sudah mempunyai ayah.”
27		
28		
29		
30		
31	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.
32		
33	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
34	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
35	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Hj. Muniroh
 Selaku : Tokoh Masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto
 Kabupaten Pekalongan
 Tanggal : 9 Januari 2018
 Waktu : 16.00 WIB
 Tempat : Kediaman Bapak Hj. Muniroh
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat sore bu.
4	S	Sore mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelumnya apakah Ibu berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
6		
7		
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Bu.
10	P	Bagaimana menurut pendapat anda tentang pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
11		
12		
13	S	“Kalau menurut saya setuju jika dinikahkan baik secara sirri meskipun masih dibawah umur. Karena menurut islam dan hukum Adat sah, karena kalau tidak dinikahkan maka tidak dapat menolong anak yang dikandungnya dan tidak mengetahui siapa ayahnya, dan hal ini akan mendapat cemohan dari masyarakat yang ada disekitarnya.”
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	P	Ok. Saya rasa cukup bu, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.
22		
23	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
24	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
25	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : H. Tobroni
 Selaku : Imam Masjid Sidorejo Kecamatan Tirto
 Kabupaten Pekalongan
 Tanggal : 9 Januari 2018
 Waktu : 20.00 WIB
 Tempat : Kediaman Bapak H. Tobroni
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
2	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
3	P	Selamat malam pak.
4	S	Malam mas.
5	P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan
6		beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah
7		Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
8	S	Ya, saya bersedia mas.
9	P	Terima kasih, Pak.
10	P	Bagaimana menurut pendapat anda tentang pernikahan sirri
11		pada pasangan usia dini yang hamil di luar nikah di
12		Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
13	S	“Pernikahan sirri pada pasangan usia dini yang hamil di luar
14		nikah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan memang
15		banyak yang terjadi dan kami mengakui bahwa sebagian
16		masyarakat disini masih mempertahankan budayanya
17		sehingga ketika ada kasus terjadi kecelakaan seorang remaja
18		hanya sebagian yang kesini melapor, adapun yang melapor
19		tersebut, kami arahkan ke pengadilan untuk mengurus
20		dispensasi nikah karena mereka masih dibawa umur. Pada
21		dasarnya, apabila terjadi kasus seperti ini, sebagian
22		masyarakat ingin melapor ke pihak KUA akan tetapi mereka
23		takut atau canggung berhadapan langsung dengan pihak
24		KUA. Jadi solusi yang kami lakukan adalah dengan
25		melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dan kami juga
26		melakukan himbauan atau penyampaian secara langsung
27		kepada para imam desa agar tidak menikahkan anak yang
28		masih dibawah umur sebelum mereka melapor ke pihak
29		KUA. Sedangkan didalam kompilasi hukum islam tentang
30		wanita hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar
31		nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
32		Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan
33		kelahiran anaknya, pernikahannya itu sah apabila laki- laki
34		yang menikahnya itu bertanggung jawab”.
35	P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya



36		mohon pamit.
37	S	Ya mas. Terima kasih kembali.
38	P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
39	S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



PEDOMAN OBSERVASI

Hari / Tanggal :
Tema Observasi :
Hasil Observasi :

The form area contains a large, faint watermark of the IAIN Pekalongan logo, which features a stylized green and blue archway with a central sun-like symbol. Below the watermark, there are approximately 15 horizontal dotted lines for writing the observation results.

HASIL OBSERVASI

Hari / Tanggal : Kamis, 4 Januari 2018

Tema Observasi : Tingkat pendidikan remaja di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Hasil Observasi :

Banyak remaja di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang berpendidikan rendah (hanya tamatan SD dan SLTP) saja. Hal ini disebabkan karena banyak alasan atau faktor yang mempengaruhinya, tentu saja ini berdampak pada cara berpikir remaja yang cenderung praktis dan tidak berpikir jauh menata masa depannya.

HASIL OBSERVASI

Hari / Tanggal : Jumat, 5 Januari 2018

Tema Observasi : Kondisi remaja di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Hasil Observasi :

Jika kondisi anak perempuan telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak.

HASIL OBSERVASI

Hari / Tanggal : Senin, 8 Januari 2018

Tema Observasi : Jumlah pernikahan di Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan

Hasil Observasi :

Dari survei data pernikahan di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang pernikahan pada tahun 2016 di usia 19-25 tahun untuk laki-laki adalah 211 orang dan usia 16-20 tahun untuk perempuan adalah 118 orang. Untuk Dispensasi Pengadilan Agama 1 orang perempuan. Pada tahun 2017 di usia 19-25 tahun untuk laki-laki adalah 209 orang dan usia 16-20 tahun untuk perempuan adalah 105 orang. Untuk dispensasi Pengadilan Agama laki-laki ada 3 dan perempuan ada 1 orang. Pernikahan sirri yang hamil diluar nikah pada tahun 2016 adalah 6 orang, terdapat di desa Tegaldowo 4 orang, samborejo 1 orang, Sidorejo 1 orang. pada tahun 2017 adalah 4 orang terdapat di Desa Jeruksari 2 orang dan 2 orang di Desa Tegaldowo berdasarkan survei lapangan yang ada di Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan.

DOKUMENTASI

1. Foto peneliti dengan Bapak Mujib



2. Foto peneliti dengan Bapak Rohib



3. Foto peneliti dengan Bapak Kuntari



4. Fo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : AMRULLOH

Tempat Lahir : GROBOGAN

Tanggal Lahir : 19 MEI 1990

Alamat : PERUM PEPABRI B14/10 TANJUNG KEL. TIRTO KEC.
TIRTO KAB. PEKALONGAN

Riwayat Pendidikan :

1. SD 02 TANGGUNG HARJO lulus tahun 2004
2. SMP 01 TANGGUNG HARJO lulus tahun 2007
3. SMA ISLAM SUDIRMAN TANGGUNGHARJO lulus tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Ma'sum

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : Ds. Tanggungkrajan Rt. 005 Rw. 002 Kec.
Tanggunganharjo Kab. Grobogan Jawa Tengah

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Sumarsih

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Tanggungkrajan Rt. 005 Rw. 002 Kec.
Tanggunganharjo Kab. Grobogan Jawa Tengah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Januari 2018

Yang Membuat



AMRULLOH

NIM. 2011112067